

## **PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 – 2045 – RENCANA**

**2024**

**PERDAKAB. BLORA NO.6, LD 2024/NO.6, TLD NO.30 , LL KABUPATEN BLORA, 308 HAL.**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NO. 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045**

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, dan daya saing Daerah, Daerah menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 11 Tahun 2023;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang rencana pembangunan daerah periode 2025-2045 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
  - Penjelas : 2 hal
  - Lampiran : 300 hal